



Unit Pelayanan SKCK

Kompleks Perkantoran Halimun 94717 04613201444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah /

Polres Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SKCK

Perpanjangan SKCK Yang Masih Berlaku

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy SKCK yang masih berlaku 1 lembar
2. Foto Copy KTP 1 lembar
3. Foto Ukuran 4 X 6 4 lembar latar belakang warna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK

Kompleks Perkantoran Halimun 94717 04613201444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah /
Polres Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SKCK



1. Pemohon datang sendiri membawa berkas yang telah ditentukan ke satuan Intelkam unit Pelayanan SKCK Polda/Polres/Polsek setempat
2. Petugas pelayanan melakukan pengetikan SKCK dan penandatanganan Blangko SKCK Oleh Ka Satker
3. SKCK yang sudah jadi diproses, diserahkan kepada pemohon SKCK dengan biaya tarif penerbitan sebesar Rp. 30.000.- sesuai dengan PP NO 60 TAHUN 2016 TENTANG PNBP, Untuk legalisir Foto Copy SKCK, TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Kompleks Perkantoran Halimun 94717 04613201444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah /
Polres Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SKCK

5 Menit

PERKAP NO 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SKCK

Biaya / Tarif

30000

PP RI NO 60 TAHUN 2016 TENTANG PNPB

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Instagram : skckpolresbanggai

Facebook : skck res banggai

Tlp/sms : 0852 4294 7773